

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan perusahaan grup di Indonesia sudah ada sejak akhir Abad ke 19. Oei Tiong Ham Concern merupakan perusahaan grup pertama di Indonesia, bahkan yang pertama di Asia Tenggara. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan grup yang berawal dari perseroan tunggal, sejak awal pendiriannya Oei Tiong Ham Concern sudah diarahkan menjadi perusahaan grup atau *concern*. Oei Tiong Ham Concern ini berawal dari bisnis perdagangan yang berbasiskan bisnis gula.¹

Perusahaan-perusahaan grup di Indonesia, sebagaimana Oei Tiong Ham Concern, berawal dari bisnis perdagangan atau *trading company*. Salah satunya adalah Grup Astra yang juga berawal dari *trading company* sejalan dengan hasil penelitian Lassare mengenai perkembangan konglomerasi di Indonesia. Lassare menunjukkan bahwa hampir semua perusahaan grup di Indonesia berawal dari suatu bisnis perdagangan atau *trading*.²

¹ Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm 2.

² *Ibid.*

Perusahaan grup memiliki peran yang semakin penting dalam kegiatan usaha di Indonesia. Dalam perkembangan terkini, perusahaan grup menjadi bentuk usaha yang banyak dipilih oleh pelaku usaha di Indonesia. Pertumbuhan pesat jumlah perusahaan grup di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai motif, antara lain meliputi penciptaan nilai tambah melalui sinergi dari beberapa perusahaan, upaya perusahaan mencapai keunggulan kompetitif, yang melebihi perusahaan lain, motif jangka panjang untuk mendayagunakan dana-dana yang telah dikumpulkan, ataupun perintah perundang-undangan yang mendorong terbentuknya perusahaan grup.³

Keberadaan perusahaan grup dalam kegiatan bisnis di Indonesia ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar yang tidak lagi dijalan melalui bentuk perusahaan tunggal, tetapi menggunakan konstruksi perusahaan grup. Bahkan jumlah pendapatan dari sepuluh besar perusahaan grup di Indonesia mencapai 9,27 persen dari PDB Indonesia tahun 2010 yang ditunjukkan pada table berikut.⁴

³ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm 1.

⁴ Sulistiowati, *Tanggung Jawab ... Op.cit*, hlm 3.

No	Grup	Pendapatan
1	Jardine/Astra Internasional	\$12,80 Miliar
2	Salim Group	\$11 Miliar
3	Wilmar Internasional	\$7,40 Miliar
4	Sinar Mas Group	\$6 Miliar
5	Djarum Group	\$5,80 Miliar
6	Philips Morris Internasional	\$4,80 Miliar
7	Bakrie Group	\$4,60 Miliar
8	Lippo Group	\$4,60 Miliar
9	Gudang Garam Group	\$4,40 Miliar
10	Raja Garuda Mas	\$3,50 Miliar

Sumber: Tabel buku sulistiowati hlm 3.

Proses pembentukan atau pengembangan perusahaan grup dicapai melalui pertumbuhan eksternal ketika suatu perusahaan atau perusahaan grup melakukan integrasi vertical/horizontal atau diversifikasi kegiatan usaha, baik melalui kerja sama dengan perusahaan lain maupun mengalokasikan sebagian kegiatan bisnis kepada perusahaan lain. Suatu perusahaan atau perusahaan grup dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan lain melalui pengambilalihan saham dari perusahaan lain ataupun kerja sama usaha patungan, atau mengalokasikan sebagian kegiatan

bisnis kepada perusahaan lain melalui pendirian anak perusahaan, pemisahan usaha, atau pengalihan saham.⁵

Perusahaan grup di Indonesia juga dikenal dengan sebutan *Konglomerat*, kata konglomerat sendiri terlanjur mempunyai konotasi jelek di Indonesia, sedangkan istilah itu sendiri mempunyai pengertian netral. Sedangkan konglomerat adalah kumpulan dari banyak perusahaan yang banyak pula macam ragamnya, yang dimiliki oleh satu keluarga atau satu perkongsian usaha.⁶

Dalam bahasa Belanda perusahaan grup disebut juga *concern* yang diartikan sebagai, suatu gabungan atau kumpulan perusahaan yang secara hukum mandiri, sedemikian rupa eratnya, hingga membentuk suatu kesatuan ekonomi baik dari segi manajemen maupun pemilikan, di bawah pimpinan perusahaan induk sebagai sentral.⁷

Tidak ada perbedaan mendasar antara sebutan-sebutan terhadap suatu kelompok usaha terpusat diatas. Dari sudut pandang ekonomi sendiri perusahaan grup menjalankan fungsi sebagai kesatuan ekonomi perusahaan bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mensinergikan kegiatan bisnis anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi yang secara kolektif mendukung kepentingan bisnis kelompok. Perusahaan grup

⁵ Sulistiowati, *Aspek Hukum ... loc.cit.*

⁶ Kwik Kian Gie, *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1994. Hlm 245.

⁷ Ridwan Khairandy, "Konglomerat Indonesia dan UU Persaingan Usaha", *Majalah Hukum Trisakti*, Tahun XX, No. 18 (April, 1995), hlm 83.

sebagai kesatuan ekonomi ditunjukkan melalui penyajian laporan keuangan konsolidasi perusahaan grup, ketika induk perusahaan mengkonsolidasikan laporan keuangan anak-anak perusahaan menjadi laporan keuangan konsolidasi induk dan anak perusahaan.⁸

Dalam integrasi vertikal, perusahaan yang tergabung dalam grup bisnis terkait dalam satu mata rantai proses produksi dari hulu sampai ke hilir, mulai dari akses prolehan bahan mentah. Pengolahan bahan setengah jadi dan jadi, serta pemasarannya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam grup. Adanya integrasi vertikal ini ditujukan untuk membatasi kemampuan pesaing. Misalnya beberapa F. perusahaan mie instant yang tergabung dalam satu grup bisnis ternyata juga menguasai industri hulu-nya. Yaitu industri tepung terigu. Dalam keadaan demikian industri tepung terigu yang tergabung dalam grup bisnis tersebut dapat mempermainkan harga yang dapat mengurangi kemampuan pesaing yang tidak tergabung dalam grupnya. Sehingga akhirnya dengan melalui proses akuisisi eksternal dapat menguasai beberapa perusahaan lain yang sejenis, akibatnya, dalam industri mie instant tersebut tidak terjadi persaingan dalam mekanisme pasar, harga lebih banyak ditentukan oleh grup bisnis yang bersangkutan.⁹

Korporasi-korporasi modern telah berkembang menjadi kelompok-kelompok korporasi (konglomerasi) dengan skala dan kompleksitas yang

⁸ Sulistiowati, *Tanggung Jawab ... Op.cit*, hlm 44.

⁹ Ridwan Khairandy, *Op Cit*, hlm 84.

tinggi. Para regulator dimasa lalu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa sebuah entitas korporasi dapat memiliki saham di perusahaan lain dan melakukan perniagaan melalui anak-anak perusahaan (*subsidiaries*) dan *associated companies*. Seringkali kelompok-kelompok perusahaan ini beroperasi secara internasional dan strukturnya dirancang untuk maksud-maksud yang terkait dengan masalah pajak internasional, untuk membatasi *financial disclosure*, untuk memperluas batasan terhadap bentuk perseroan terbatas, atau untuk alasan-alasan yang terkait dengan masalah-masalah (*regulatory*) lainnya.¹⁰

Keberadaan perusahaan grup dalam kegiatan usaha di Indonesia ternyata belum menjadi justifikasi bagi pengakuan yuridis terhadap status perusahaan grup *vis-à-vis* badan hukum lainnya. Aspek yuridis perusahaan grup, sebagaimana diatur pada Undang-undang Perseroan Terbatas ataupun peraturan perundang-undangan lain, masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri. Implikasinya, keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup tidaklah menghapuskan pengakuan yuridis terhadap badan hukum induk dan anak perusahaan, walaupun anak perusahaan menjadi bagian kesatuan ekonomi perusahaan grup.¹¹

¹⁰ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm 194.

¹¹ Sulistiowati, *Aspek Hukum ... Op.cit*, hlm 3.

Pada dasarnya, perusahaan grup dapat beranggotakan perusahaan-perusahaan yang tidak berbadan hukum mandiri. Terhadap anak perusahaan yang tidak berbadan hukum mandiri, induk perusahaan sebagai pemegang saham memiliki tanggung jawab hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan. Sebaliknya, induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan apabila anak perusahaan berbentuk badan hukum mandiri.¹²

Berdasarkan penjabaran diatas, perusahaan grup yang beranggotakan badan hukum mandiri merupakan konsekuensi logis celah hukum yang ditimbulkan oleh perbedaan antar aspek yuridis dan realitas bisnis perusahaan grup. Perbedaan antara aspek yuridis dan realitas bisnis perusahaan grup ini disebabkan oleh masih dipertahankannya pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri, walaupun realitas bisnis perusahaan grup mengacu kepada suatu kesatuan ekonomi.¹³ Implikasinya, berlakunya prinsip hukum *limited liability*. Prinsip tersebut melindungi induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan untuk bertanggung jawab hanya sebatas nilai saham pada anak perusahaan atas ketidakmampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang terdiri

¹² *Ibid*, hlm 4.

¹³ *Ibid*.

dari pemegang saham minoritas, karyawan, dan kreditor sebagai akibat anak perusahaan melaksanakan instruksi dari induk perusahaan.¹⁴

Analisis Pasal demi Pasal dalam pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 mengenai pengaturan keterkaitan induk dan anak perusahaan masih sangat terbatas. Pengakuan yuridis mengenai keberadaan induk dan anak perusahaan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 hanya menyangkut ekspresi induk dan anak perusahaan. Bahkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tidak mengatur mengenai syarat keberadaan timbulnya hubungan khusus antara induk dan anak perusahaan ataupun ketentuan mengenai neraca gabungan induk dan anak perusahaan.¹⁵ Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya.¹⁶ Dengan kata lain pertanggungjawaban terbatas (*Limited Liability*) telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut di atas dapat menimbulkan sikap oportunistis induk perusahaan dapat mengalihkan sebagian aset anak perusahaan yang hampir bangkrut kepada anak perusahaan yang lain, tanpa sepengetahuan pemegang saham minoritas atau kreditor anak perusahaan yang hampir bangkrut. Apabila anak perusahaan akhirnya bangkrut, kepemilikan atas sebagian aset tersebut sudah beralih kepada anak perusahaan yang lain. Hal ini

¹⁴ *Ibid*, hal. 3

¹⁵ *Ibid*, hal. 33.

¹⁶ Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007

mengakibatkan pemegang saham minoritas atau kreditor ataupun kreditor mengalami kerugian karena mengalami kesulitan untuk menuntut aset yang dialihkan kepada anak perusahaan yang lain.¹⁷

Agar *limited liability* tidak disalahgunakan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur tentang hapusnya *limited liability* apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melampaui hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Tetapi hal tersebut di atas harus di buktikan terlebih dahulu oleh direksi, bahwa pemegang saham benar-benar telah melakukan perbuatan seperti tertera pada peraturan di atas.¹⁸

¹⁷ Sulistiowati, *Aspek Hukum ... Op.cit*, hlm 10.

¹⁸ Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007

Lebih jelasnya lagi mengenai hapusnya *Limited liability* dijelaskan dalam doktrin *Piercing the corporate veil*. Doktrin *Piercing the corporate veil* seringkali diterapkan dalam kasus-kasus, seperti penipuan (*fraud*), modal yang tidak mencukupi (*inadequate capitalization*), kegagalan untuk memenuhi formalitas pendirian perusahaan, dan menyalahgunakan kewenangan dalam perusahaan sebagai akibatnya adanya dominasi satu atau lebih pemegang saham. Selain itu, doktrin *Piercing the corporate veil* juga dapat dikenakan untuk kasus *sham*, penghindaran kewajiban hukum, melanggar *fiduciary duty* dan *agency*, deviden yang tidak dibayarkan atau pembayaran deviden yang berlebihan kepada pemegang saham, dan pemegang saham mayoritas menggunakan jaminan perorangan atas diri mereka pribadi untuk menanggung kewajiban perusahaan.¹⁹

Penerapan *Piercing the veil* pada perusahaan grup menggunakan pendekatan bahwa induk perusahaan merupakan pemegang saham yang mengendalikan anak perusahaan yang menjadi bagian dari kepentingan bisnis dari induk perusahaan. Pendekatan *entity law* tidak mengartikulasikan terhadap munculnya aturan yang berbeda terhadap keberadaan induk perusahaan yang bertindak sebagai pemegang saham dibandingkan dengan pemegang saham perseorangan. Pada kenyataannya, induk perusahaan

¹⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 344.

merupakan isu yang berbeda, sehingga penerapan *limited liability* dari induk perusahaan seharusnya menggunakan analisis yang berbeda.²⁰

Ide dasarnya adalah induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan, memiliki peran ekonomi dan menjalankan fungsi manajemen yang berbeda dibandingkan dengan pemegang saham individual (*investor*). Alasan dari induk perusahaan mendirikan, mengoperasikan dan membubarkan anak perusahaan adalah bagian dari strategi bisnis untuk memenuhi tujuan bisnis dari keseluruhan perusahaan grup. Dalam kasus ini, induk perusahaan bukanlah pemegang saham individual atau investor.²¹

Apapun bentuk formal dari perseroan yang dipilih, induk perusahaan mengendalikan operasional dan keputusan anak perusahaan, dan selanjutnya diperluas bahwa kendali yang dijalankan oleh induk perusahaan berdasarkan strategi bisnis keseluruhan perusahaan kelompok dibandingkan dengan pemisahan dari perseroan yang memiliki otonomi dan kemandirian yuridis. Secara kolektif, berbagai perusahaan dalam perusahaan grup dikelola dibawah koordinasi induk perusahaan. Dalam perusahaan grup, banyak justifikasi mengenai efisiensi ekonomi dari penerapan *limited liability* tidak dapat diterapkan dan bahkan prinsip *limited liability* tidak digunakan pada konteks perusahaan grup.²²

²⁰ Sulistiowati, "Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Dalam Perusahaan Grup", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 31, No. 3 (2012), hlm 19.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Memori penjelasan Pasal 3 Ayat (2) UU N0. 40 Tahun 2007 hanya mengatur mengenai hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham atas tanggung jawab melebihi nilai saham yang disetor, sehingga tidak mengatur mengenai tanggung jawab pemegang saham atas perbuatan hukum perseroan. Hal ini ditunjukkan oleh penjabaran memori penjelasan Pasal 3 Ayat (2) yang menyatakan bahwa *dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab tersebut apabila terbukti terjadi*. Adanya syarat pembuktian atas penerapan aturan pengecualian mengenai *Piercing the corporate veil* menjadikannya rumit, karena dibutuhkan proses peradilan untuk membuktikan bahwa pemegang saham dapat dikenakan *Piercing the corporate veil*.²³

Kerumitan tersebut menyebabkan tidak semua hakim menerapkan doktrin *Piercing the corporate veil* dalam memutuskan perkara menyangkut persoalan *limited liability*. Implikasinya, tidak adanya aturan hukum pasti yang dapat membebani tanggung jawab kepada induk perusahaan dan melindungi pihak ketiga. Hal tersebut ditunjukkan dalam beberapa kasus, salah satunya adalah sengketa antara PT Inti Fasindo Internasional anak perusahaan PT Great River Internasional.tbk melawan Karyawan PT Inti Fasindo Internasional mengenai penyelesaian tanggung jawab hukum atas belum dipenuhinya hak-hak karyawan PT Inti Fasindo Internasional oleh manajemen PT Inti Fasindo Internasional.

²³ Sulistiowati, *Tanggung Jawab ... Op.cit*, hlm 113.

PT Great River International.tbk (“PT.GRI”) merupakan salah satu dari banyak perusahaan grup di Indonesia, perusahaan ini didirikan oleh Sukanta Tanudjaja dan Sunjoto Tanudjaja pada tahun 1976 di Jakarta, Indonesia dengan nama awal PT Great River Garments Industries, yang kemudian pada tahun 1998 berganti nama menjadi PT Great River International. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur dan distribusi pakaian pria, wanita, dan anak-anak. Setelah pendiriannya PT GRI mengalami perkembangan yang sangat pesat hal ini ditandai dengan diperolehnya beberapa kali penghargaan dari majalah Asiamoney dan berhasil lulus sertifikasi ISO 9002 untuk quality management. PT GRI menjadi induk dari kelompok usahanya dengan menjadi pemegang saham mayoritas pada PT Great River Van Laack Indonesia sebesar 51%, PT Inti Fasindo Internasional sebesar 99,93%, PT GT Utama Garments sebesar 100%, PT Sangga Label Industri Sebesar 100%, Apparel World Sdn, Bhd sebesar 100%.²⁴

Untuk mengembangkan usahanya PT GRI mendirikan sebuah anak perusahaan yang bernama PT Inti Fasindo Internasional (“PT IFI”) pada tahun 1993. PT IFI ini didirikan dengan tujuan untuk menangani usaha distribusi dan retail.²⁵ Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara PT GRI dan PT IFI merupakan satu kesatuan ekonomi, yang mana PT IFI sebagai anak perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan

²⁴ <https://www.scribd.com/doc/69253614/Kasus-PT-Great-River-International-Tbk>, diakses pada 02 November 2015, jam 21.30 WIB.

²⁵ *Ibid.*

ekonomi PT GRI sebagai induk perusahaan sehingga PT IFI tidak memiliki kemandirian melakukan kegiatan usahanya.²⁶

Pada tanggal 11 Januari 2007 sebanyak lima ratus lima puluh tujuh karyawan PT IFI mengajukan gugatan terhadap PT GRI pada Pengadilan Hubungan Industrial. Selama proses persidangan, PT GRI dan PT IFI sudah berhenti beroperasi, karena ketiadaan biaya operasional. Materi gugatan yang diajukan oleh karyawan PT IFI pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah penyelesaian pembayaran upah karyawan, yang meliputi:

- a. Perusahaan selama kurun waktu 2 tahun sejak januari 2005 sering membayar upah tidak tepat waktu dan tepat nilai, sehingga melanggar Pasal 95 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja.”
- b. PT.GRI membayar upah tidak sesuai penetapan upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang berlaku. Hal ini berlangsung sejak penetapan UMK 2005, ermasuk UMK 2006 tanpa mengajukan permohonan penundaan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 90 UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.”
- c. Melakukan pemungutan iuran jamsostek tetapi tidak melakukan

²⁶ *Ibid*

penyetoran UU jamsostek Pasal 22 yang menyatakan bahwa “Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayar kepada badan penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.”

d. PT.GRI telah melanggar ketentuan normative dan tidak memberikan kejelasan status pekerja diterima. Sejak September 2006 hingga diajukan tuntutan ini, upah pekerja belum dibayarkan, maka sesuai dengan Pasal 169 UU Nomor 13 Tahun 2003

1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja ke lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial dalam melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a) Tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
- b) Tidak melakukan kewajiban yang telah di perjanjikan kepada pekerja/buruh;

2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerja berhak mendapat pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dengan uang pengganti sesuai

dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003.²⁷

Kemudian majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 40/G/PHI.PN.JKT.PST yang terdiri dari Lilik Mulyadi, S.H.,M.H. sebagai ketua dan Sri Raziaty Ischaya, SIP., Junaedi, SE.,MSI. Sebagai hakim anggota yang menyatakan dalam amar putusanya bahwa gugatan para penggugat salah alamat (*error in persona*) dan tidak jelas (*obscure libel*) sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), hakim menyatakan bahwa PT GRI dan PT IFI merupakan badan hukum yang berbeda dan tidak memiliki hubungan hukum satu sama lainnya sehingga gugatan yang ditujukan kepada PT GRI menjadi salah alamat (*error in persona*).²⁸

Aturan mengenai pertanggung jawaban induk perusahaan terhadap anak perusahaannya tidak diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan sehingga induk perusahaan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas kerugian pihak ketiga akibat tindakan yang dilakukan anak perusahaannya. Doktrin *Piercing the corporate veil*-pun yang mana sudah dimasukan ke dalam UU Perseroan Terbatas tidak dapat melindungi hak-hak pihak ketiga. Hal ini menyebabkan tidak adanya rasa keadilan bagi pihak ketiga yang ikut terlibat dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan grup.

²⁷ Sulistiowati, *Tanggung Jawab ... Op.cit*, hlm 189.

²⁸ Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 40/G/PHI.PN.JKT.PST

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum induk dan anak perusahaan dalam perusahaan grup?
2. Bagaimana pertanggungjawaban induk perusahaan terhadap perbuatan hukum anak perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji hubungan hukum induk dan anak perusahaan dalam perusahaan grup .
2. Untuk mengkaji pertanggungjawaban induk perusahaan terhadap perbuatan hukum anak perusahaan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perusahaan Grup

Adakalanya bisnis dari suatu perusahaan sudah sedemikian besar dan melebar sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah-pecah tersebut, yang masing-masing akan menjadi perseroan terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu. Untuk itu, pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan lain yang

mungkin telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki dan dikomandoi oleh suatu perusahaan yang mandiri pula. Perusahaan pemilik dan pengomando ini disebut sebagai *perusahaan holding*.²⁹

Perusahaan holding sering juga disebut dengan *holding company*, *parent company*, atau *controlling company*. Yang dimaksud dengan perusahaan holding adalah suatu perusahaan yang bertujuan memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda.³⁰

UUPT telah memberikan legitimasi kepada suatu perseroan untuk memiliki saham pada perseroan lain. Pasal 7 Ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 mengizinkan kepada seseorang untuk mendirikan suatu perseroan. Memori penjelasan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menjabarkan bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Memori penjelasan penjelasan Pasal 7 Ayat (1) ini memang tidak ditujukan secara khusus sebagai bentuk pengaturan perusahaan grup. Namun, perbuatan hukum suatu

²⁹ Munir fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 83.

³⁰ *Ibid.*

badan hukum untuk mendirikan perseroan lain berimplikasi kepada timbulnya keterkaitan antara dua perseroan melalui kepemilikan saham.³¹

Setidak-tidaknya proses pembentukan perusahaan grup dapat dilakukan dengan tiga prosedur, yaitu (1) prosedur residu: perusahaan asal dipecah-pecah sesuai dengan masing-masing sektor usaha. (2) prosedur penuh: dalam hal ini yang menjadi perusahaan anak bukan sisa dari perusahaan asal seperti pada proses residu, tetapi perusahaan penuh dan mandiri, dan (3) prosedur terprogram: perusahaan yang pertama didirikan dalam grupnya adalah perusahaan holding. Kemudian untuk setiap bisnis yang dilakukan, akan dibentuk atau diakuisisi perusahaan lain.³²

Perusahaan memiliki berbagai macam cara untuk menciptakan keterkaitan di antara anggota perusahaan grup, baik melalui kontrak, kepemilikan saham, ataupun kendali dalam penempatan direksi. Keterkaitan antara dua perseroan melalui kepemilikan saham ini menjadi alasan keberadaan bagi lahirnya keterkaitan antara induk dan anak perusahaan.³³

Induk perusahaan adalah pemilik atas saham anak perusahaan dalam jumlah signifikan memberikan kewenangan kepada

³¹ Sulistiowati, *Tanggung Jawab ... Op.cit*, hlm 19.

³² Munir fuady, *Op.cit*, hlm 84.

³³ Sulistiowati, *Tanggung Jawab ... Op.cit*, hlm 20.

induk perusahaan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan anak-anak perusahaan sebagai kesatuan manajemen. Salah satu fungsi kepemilikan saham induk perusahaan pada anak perusahaan adalah *zeggenschapsfunctie*. *Zeggenschapsfunctie* dari kepemilikan saham pada anak perusahaan memberikan hak suara kepada induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui berbagai mekanisme pengendalian yang ada, seperti Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendukung *beleggingsfunctie* dari konstruksi perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.³⁴

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 telah mengatur mengenai syarat keberadaan timbulnya keterikatan antara induk dan anak perusahaan. Ketentuan ini terdapat pada memori penjelasan Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa "... yang dimaksud dengan "anak perusahaan" adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainya yang terjadi karena:

- a. Lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;
- b. Lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau

³⁴ *Ibid.* hlm 21.

- c. Kontrol atas jalanya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.

Selain itu, UUPT No. 1 tahun 1995 juga mengatur mengenai ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan perusahaan grup, yang meliputi materi pengaturan yang terdapat pada Pasal 30, Pasal 33, Pasal 56, dan Pasal 72.³⁵

Pasal 30 Ayat (1): Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:

- a. Dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini; dan
- b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang di pegang, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan.

Pasal 33 Ayat (2): saham induk perusahaan yang dibeli oleh anak perusahaannya juga tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak

³⁵ Sulistiowati, *Aspek Hukum ... Op.cit*, hlm 35

diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.

Pasal 56 huruf (b) : Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat sekurang-kurangnya:

- (b) Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup, di samping neraca dari masing-masing perseroan tersebut;

Berdasarkan penjelasan Pasal 56 huruf (b), yang dimaksud dengan “neraca gabungan” adalah neraca konsolidasi, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pasal 72 Ayat (3) : saham induk perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaannya juga tidak mempunyai hak suara.³⁶

Berbeda dengan UUPT No. 1 Tahun 1995 yang memuat sedikitnya lima Pasal yang mengatur mengenai relasi antara induk dan anak perusahaan, UUPT No. 40 Tahun 2007 hanya memuat satu Pasal

³⁶ *Ibid.* hlm 36

yang menyebutkan tentang ‘induk dan anak perusahaan’ yang terdapat pada Pasal 84 Ayat (2) huruf (b) dan huruf (c).

Pasal 84 Ayat (1): Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.

Pasal 84 Ayat (2): hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
- b. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
- c. Saham Perseroan yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.³⁷

2. Tanggung Jawab Pemegang Saham Pada Peseroan Terbatas (PT)

Keberadaan pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham dalam hukum perseroan merupakan sesuatu hal sudah sejak lama menjadi perdebatan dalam hukum perseroan. Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham perseroan ini meningkatkan secara signifikan penggunaan korporasi sebagai salah satu modal usaha. Sifat pertanggungjawab

³⁷ Sulistiowati, *Aspek Hukum ... Op.cit*, hlm 37.

terbatas inilah yang menyebabkan kemajuan dalam berbagai bidang yang ada dalam masyarakat.³⁸

Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki apabila hutang perusahaan. Apabila hutang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. UUPT menegaskan prinsip tanggung jawab terbatas tersebut dengan menetapkan bahwa pemegang saham PT tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.³⁹

Pasal 3 Ayat (1) UUPT : Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.⁴⁰

Dengan demikian, maka antara pemegang saham dan PT merupakan pihak yang terpisah. Para pemegang saham tidak bisa dituntut untuk melunasi hutang-hutang perseroan, walaupun dirinya adalah pemiliknya. Hal ini disebabkan para pemegang saham sudah

³⁸ Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, UB Press, Malang, 2011, hlm 26.

³⁹ *Ibid.* hlm 30.

⁴⁰ Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007

mengadakan perjanjian yang isinya masing-masing pihak telah memisahkan atau melepaskan sebagian harta kekayaan milik pribadinya menjadi harta kekayaan perseroan terbatas yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadinya. Dengan dipisahkan harta kekayaan milik pribadi para pemegang saham dengan harta milik PT, maka tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada harta kekayaan milik pribadinya yang telah dimasukkan pada PT.⁴¹

Ada tiga tujuan adanya tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham. Pertama, tanggung jawab terbatas bertujuan untuk melindungi pemegang saham dari kerugian yang lebih besar di luar apa yang telah mereka investasikan. Kedua, pemegang saham mampu mengalihkan risiko kegagalan bisnis yang potensial kepada kreditor perusahaan. Ketiga, untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal perusahaan.⁴²

Dalam hal perseroan terbatas, yang pendiri atau pemegang sahamnya seringkali tidak menjadi pengurus atau pengelola dari perseroan terbatas yang didirikan, maka pendiri atau pemegang saham memerlukan jaminan dan kepastian bahwa harta kekayaan mereka pribadi tidak akan diganggu gugat sehubungan dengan kegiatan usaha yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh perseroan terbatas tersebut. Dalam konteks yang demikian pertanggung-jawaban terbatas

⁴¹ Zarman Hadi, *Op.cit*, hlm 32.

⁴² Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ... Op.cit*, hlm 260.

pendiri atau pemegang saham menjadi penting artinya. Pemegang saham hanya akan menanggung kerugian yang tidak lebih dari bagian penyertaan yang telah disetujuinya untuk diambil bagian guna penyelenggaraan dan pengelolaan jalannya perseroan dengan baik.⁴³

Dalam perkembangannya, sifat terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dikesampingkan oleh pengadilan *pierce the corporate veil*. *Piercing the corporate veil* mengacu pada prinsip dimana pengadilan demi hukum dapat mengesampingkan prinsip pemisahan dalam korporasi dan pemegang saham harus bertanggung jawab atas tindakan perusahaan jika tindakan tersebut disebabkan oleh pemegang saham. *Piercing the corporate veil* merupakan persoalan hukum yang paling sering ditemui dalam hukum perusahaan. Walaupun persoalan ini banyak diajukan ke muka pengadilan, tetapi pemahaman mengenai doktrin ini masih belum dapat dipahami secara mendalam.⁴⁴

Agar tanggung jawab terbatas tidak disalahgunakan, pada Pasal 3 ayat (2) Undang- undang Perseroan Terbatas mengatur tentang hapusnya tanggung jawab terbatas apabila:

a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum tidak terpenuhi;

⁴³ Zarman Hadi, *Op.cit*, hlm 27.

⁴⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ... Op.cit*, hlm 259.

- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawa hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.⁴⁵

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Tanggungjawab hukum induk perusahaan terhadap perbuatan hukum anak perusahaanya.

2. Subyek Penelitian

Subyek didalam penelitian ini adalah antara lain bersumber pada Kajian beberapa pustaka terkait dengan obyek penelitian, obyek kepustakaan berkisar pada Tanggungjawab hukum induk perusahaan terhadap anak perusahaanya. Sumber Data

⁴⁵ Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- b. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa Jurnal hukum maupun makalah-makalah yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian, buku-buku literatur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap materi penelitian, artikel-artikel yang diperoleh dari media massa dan internet.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai metode studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data, sehingga cara mengumpulkan data akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu penulis memilih sejumlah buku

yang menyangkut masalah yang penulis teliti. Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan data, diperoleh dari buku pustaka atau buku bacaan lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan yang diteliti.

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif-kualitatif. Untuk menganalisa data yang di peroleh dari studi kepustakaan (*Library research*). Penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu menganalisa hasil studi pustaka kedalam bentuk gambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dengan kalimat dan di simpulkan dengan metode deduktif-induktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh dan sistematis.

F. Kerangka Skripsi

Bab I tentang Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang pada intinya menguraikan tentang gambaran secara umum mengenai hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan.

Bab II tentang Tinjauan Umum Perusahaan Grup di Indonesia

Bab ini menguraikan tentang teori kepastian hukum, pengertian Perusahaan grup pada umumnya, aturan-aturan, serta teori menyangkut pertanggungjawaban induk perusahaan sebagai pemegang saham.

Bab III Tentang Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Anak Perusahaanya Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Bab ini menguraikan perbedaan peraturan mengenai status anak perusahaan sebagai badan hukum dengan realitas anak perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi didalam grup usahanya

Bab IV tentang Penutup

Bab yang berisi kesimpulan dan saran.